

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efisien merupakan salah satu hal yang utama dalam mewujudkan negara hukum yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Maka, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang penting sebagai pelaksana utama kebijakan penyelenggara pemerintahan. Dalam penyelenggaraannya ASN tersebar di berbagai lembaga dan instansi pemerintahan tingkat pusat maupun daerah, termasuk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Untuk mewujudkan suatu pemerintahan Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, dibutuhkan ASN sebagai pilar utama birokrasi yang profesional dan bebas dari intervensi politik guna menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas kepastian hukum, netral, profesionalitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan serta

kesejahteraan yang harus mengedepankan aspek profesionalitas dan berpegang pada kode etik dan kode perilaku dalam menjalankan perannya sebagai pelayan publik.¹

Asas netralitas artinya setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut mengingat peran ASN sebagai penyelenggara utama dari urusan pemerintahan sehingga diharapkan dapat bekerja secara efektif dan profesional.² Profesionalisme ASN dalam sistem pemerintahan juga berguna untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*).³ Maka dari itu, ASN dituntut bersikap profesional dan netral termasuk dalam proses pelaksanaan Pilkada.

Pilkada merupakan implementasi dari pelaksanaan atau perwujudan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, terutama pada sila keempat yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”. Makna dari “kedaulatan di tangan rakyat” yaitu rakyat memiliki

¹ Al Qodar Purwo, *Et, Al.*, 2021, “Neutrality of the State Civil Apparatus in the Democratic Party of Regional Head Election (Pilkada)”, *Unnes Law Journal*, Vol. 7, No.2, hlm. 213

² Khairani, *Et, Al.*, 2023, “The Implementation of Competency Development of State Civil Apparatus In The Framework Of Fulfilling The Rights Of Civil Servants In West Sumatra Province”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.11, No.1, hlm. 177

³ Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023, *10 Tahun KASN Membangun Meritokrasi*, Komisi Aparatur Sipil Negara: Jakarta hlm.41

kedaulatan, hak dan kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna melayani seluruh lapisan masyarakat.

ASN adalah sebuah profesi untuk menyebutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kedudukan ASN sebagai WNI memiliki konsekuensi bahwa ASN juga memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD 1945. Hak yang dimaksud salah satunya adalah hak berpolitik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Salah satu pengejawantahan dari hak politik adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dan Pilkada. Dalam rangkaian Pilkada, ASN dituntut untuk bersikap netral karena netralitas ASN merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, dimana sebagai abdi negara tugasnya adalah melayani masyarakat tanpa memihak pada golongan tertentu. Tujuan dari adanya netralitas adalah sebagai bentuk batasan dari aktivitas ASN guna memberikan bentuk kepastian hukum dan keadilan untuk membatasi kemungkinan kekuasaan yang didasari oleh kepentingan pribadi (*abuse of power*).⁴

Oleh karena itu, netralitas ASN ditegaskan dalam Pasal 24 angka (1) huruf d UU No 20 tahun 2023 bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

⁴ Abdhy Walid Siagian, *Et.Al.*, 2023, “Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara”, *Civil Service Journal*, Vol.16. No.2, hlm.45

Hal tersebut selanjutnya dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PP No 94 Tahun 2021). Berdasarkan Pasal 5 huruf n PP No 94 Tahun 2021 disebutkan bahwa PNS tidak diperkenankan untuk menunjukkan dukungannya secara bebas dan mengikuti tahapan kampanye terhadap kandidat calon yang sedang berkompetisi di dalam Pemilu dan Pilkada.

Pada prinsipnya pembatasan hak politik PNS dalam Pilkada ditujukan agar PNS dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, karena ketidaknetralan akan berdampak pada profesionalisme PNS yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik.⁵ Namun dalam beberapa tahun terakhir permasalahan netralitas ASN menjadi sorotan, yaitu pelanggaran netralitas ASN terutama menjelang, pada saat, dan setelah pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) disebutkan bahwa pada Pilkada tahun 2020 ditemukan sejumlah 1010 kasus netralitas ASN untuk 170 wilayah yang menggelar Pilkada di Indonesia.⁶ Dominasi pelanggaran banyak dilakukan saat kampanye atau sosialisasi

⁵ Nuraida Mokhsen, Septiana Dwiputrianti dan Syaugi Muhammad, 2018, "Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)", *Policy Brief Komisi Aparatur Sipil Negara*, Vol. 1, No. 1. hlm.2

⁶ Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum, "Pilkada 2024 Awas Netralitas ASN melambung Naik Tapi KASN Bubar, Ketua Bawaslu: Ini yang Kita Takutkan", <https://grobogan.bawaslu.go.id/berita/pilkada-2024-awas-netralitas-asn-melambung-naik-tapi-kasn-bubar-ketua-bawaslu-ini-yang-kita>, diakses pada tanggal 17 Januari 2024 Pukul 14.36 WIB

menggunakan media sosial.⁷ Beberapa jenis pelanggaran netralitas ASN yang terjadi yaitu (1) Memberikan dukungan kepada salah satu calon secara terang-terangan baik di dunia nyata maupun di media sosial; (2) Menghadiri rangkaian kegiatan dan deklarasi paslon; (3) Mempromosikan diri dan mengajak orang untuk mendukung paslon tertentu; (4) Menggunakan atribut paslon atau parpol dan atau berfoto bersama dengan paslon tertentu.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (UU No 5 Tahun 2014) dibentuklah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga nonstruktural yang berperan dalam menjaga integritas dan netralitas ASN. KASN menjalankan fungsi pengawasan terkait nilai dasar, kode etik, kode perilaku, dan netralitas ASN tanpa intervensi politik.⁸ Dalam Pasal 31 UU No 5 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas KASN meliputi menjaga netralitas ASN, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN kepada Presiden.

Dalam kurun Tahun 2023 sampai 2024 KASN telah menangani pelanggaran netralitas ASN sejumlah 519 ASN yang dilaporkan, 323 ASN yang terbukti melanggar dan 221 ASN yang sudah ditindaklanjuti untuk penjatuhan sanksi.⁹ KASN memiliki tanggung jawab dalam mengawasi

⁷ Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2022, *Modul Netralitas ASN*

⁸ Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara, 2023, *Op.,Cit*, hlm.133

⁹ Tasdik Kinanto, 2024, *Pengawasan KASN terhadap Netralitas ASN*, Komisi Aparatur Sipil Negara: Jakarta, hlm.12

pelaksanaan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN di seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dalam mengawasi netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.

KASN berwenang untuk mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dalam Pasal 5 huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN disebutkan bahwa dalam melakukan pengawasan netralitas ASN akan melakukan koordinasi dengan KASN, dimana KASN akan menindaklanjuti laporan pelanggaran netralitas dari Bawaslu yang kemudian akan diberikan rekomendasi penjatuhan sanksi kepada PPK.

Namun terjadi perubahan dalam sistem pengawasan ASN di Indonesia setelah disahkannya revisi UU ASN, yaitu adanya penghapusan KASN yang termaktub dalam Pasal 70 ayat (3) UU ASN yang menyebutkan bahwa KASN tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang. Kemudian ditetapkanlah Peraturan Presiden No 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Perpres No 92/2024) yang secara resmi mengambil alih tugas dan fungsi dari KASN. Dalam Pasal 23 Perpres No 92/2024 disebutkan bahwa BKN melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN dan melakukan pengawasan penerapan sistem merit.

Hal tersebut juga dipertegas dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut SE MENPANRB No 4 Tahun 2024). Dalam isi edaran SE MENPANRB No 4 tahun 2024 ini disebutkan bahwa BKN melaksanakan pengawasan penerapan sistem merit yang meliputi pengawasan pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN serta menjaga netralitas ASN, termasuk pengawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada.

Setelah adanya peralihan fungsi tersebut, maka secara mekanisme laporan/temuan pelanggaran dari Bawaslu yang sebelumnya diteruskan kepada KASN akan diteruskan kepada BKN untuk ditindaklanjuti. BKN akan melakukan pemeriksaan dan verifikasi untuk kemudian merekomendasikan sanksi dari pelanggaran tersebut kepada PPK sebagai eksekutor dari penjatuhan sanksi pelanggaran netralitas ASN.

Selain dari itu, terdapat perbedaan struktural dan fungsi utama kelembagaan. KASN merupakan lembaga independen sedangkan BKN adalah lembaga pemerintahan yang berada dibawah Kementerian PANRB. Kemudian KASN merupakan lembaga dengan tupoksi utama melakukan pengawasan termasuk terhadap netralitas ASN serta berperan dalam menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan klarifikasi yang

termaktub dalam UU No5/2014. Sedangkan dalam Perpres No 92/2024 dijelaskan bahwa BKN merupakan lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya melakukan pengawasan sistem merit, namun tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai tata cara pengawasan netralitas ASN.

Adanya peralihan fungsi pengawasan netralitas ini berpengaruh terhadap independensi dan efektivitas dari pengawasan ASN itu sendiri, terkhusus pada Pilkada tahun 2024. Hal tersebut mengingat Pilkada yang dilaksanakan pada 27 November 2024 dilaksanakan secara serentak di 37 Provinsi, 415 Kabupaten dan 93 Kota di Indonesia.¹⁰ Diselenggarakannya Pilkada secara serentak, integritas ASN menjadi hal yang penting dalam memastikan berlangsungnya Pilkada yang jujur dan adil, termasuk dalam Pilkada Kota Padang.

Untuk pengawasan netralitas ASN pada Pilkada Kota Padang, Bawaslu Kota Padang serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ASN yang diduga melanggar asas netralitas. Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Padang pada

¹⁰ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2024, "Pilkada 2024 Berjalan Lancar, KPU RI Umumkan Tahapan Penghitungan Suara", [https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pilkada-2024-berjalan-lancar-kpu-ri-umumkan-tahapan-penghitungan-suara#:~:text=Pilkada%202024%20dilaksanakan%20serentak%20di,27%2F11%2F2024\),](https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/pilkada-2024-berjalan-lancar-kpu-ri-umumkan-tahapan-penghitungan-suara#:~:text=Pilkada%202024%20dilaksanakan%20serentak%20di,27%2F11%2F2024),) diakses pada tanggal 23 Januari 2025 Pukul 21.32 WIB

Pilkada tahun 2020 terdapat 2 pelanggaran netralitas ASN dan pada Pilkada tahun 2024 terdapat 3 pelanggaran netralitas ASN.¹¹

Hal tersebut menunjukkan bahwa pada setiap pelaksanaan Pilkada di Kota Padang selalu terjadi pelanggaran netralitas ASN. Hal ini patutnya menjadi perhatian bagi lembaga dan instansi yang berwenang dalam melakukan pengawasan, terkhusus Bawaslu dan BKPSDM yang berada di Kota Padang. Terlebih adanya peralihan tugas dan fungsi pengawasan netralitas yang terjadi di dalam tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini berjudul **Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2024**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka setidaknya terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini, yaitu antara lain:

1. Bagaimana pengawasan netralitas ASN dalam Pilkada setelah penghapusan KASN?
2. Bagaimana penanganan terhadap hasil pengawasan netralitas ASN di Pilkada Kota Padang tahun 2024 ?

¹¹ Hasil Wawancara bersama Rahmad Ramli Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Padang pada hari Senin, 5 Mei 2025 Pukul 14.11 WIB

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulisan skripsi ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan netralitas aparatur sipil negara pada Pemilihan Kepala Daerah setelah penghapusan KASN
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penanganan terhadap hasil pengawasan netralitas ASN pada Pilkada di Kota Padang tahun 2024

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang khususnya mengenai konsep atau mekanisme pengawasan netralitas ASN sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan serta menambah ilmu pengetahuan di bidang kepegawaian terkhusus dalam memahami sistem pengawasan netralitas ASN di Indonesia.

- b. Bagi Pemerintah Indonesia sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai sistem pengawasan netralitas ASN di masa yang akan datang
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi kepustakaan dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Administrasi Negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian ilmiah yang berkaitan dengan sistematisasi dalam memahami suatu objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya secara ilmiah.¹² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang terjadi pada objek yang diteliti.¹³

Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pengawasan netralitas ASN dengan fakta yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 di Kota Padang.

2. Sifat Penelitian

¹² Rosady Ruslan, 2020, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 24

¹³ Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia: Jakarta, hlm. 52

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggambarkan hal secara sistematis, faktual, dan akurat di daerah tertentu dan tempat tertentu. Mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan netralitas ASN. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁴

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian diolah.¹⁵ Data dapat diperoleh melalui penelitian langsung pada Bawaslu Kota Padang dan BKPSDM Kota Padang untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang berkaitan dengan Netralitas ASN pada Pilkada di Sumatera Barat tahun 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan terkait objek penelitian, hasil penelitian berbentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 19

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 106

c. Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini, bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Berikut bahan hukum primer yang digunakan;

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

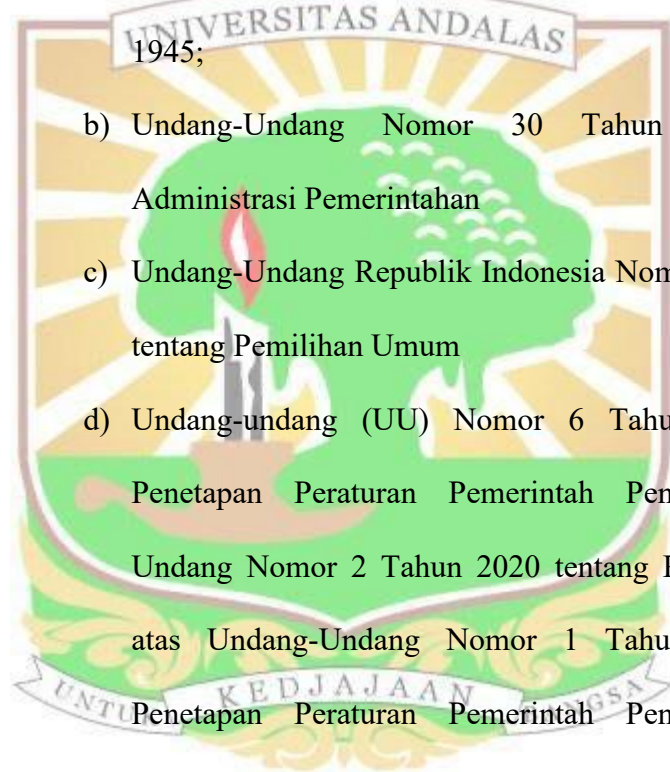
b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

d) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;



f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

h) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

i) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

d. Bahan Hukum Sekunder

- a) Rancangan peraturan-peraturan perundangan-undangan;
- b) Hasil karya ilmiah para sarjana;
- c) Hasil-hasil penelitian.

e. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Sumber Bahan Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah memperoleh data dengan membaca buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada beberapa perpustakaan di lingkungan Universitas Andalas, yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari wawancara ataupun observasi langsung. Berdasarkan topik yang dibahas, maka penelitian lapangan dilakukan di Bawaslu Kota Padang dan BKPSDM Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah;

a. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara menggunakan dan mempelajari dokumentasi atau dokumen yang berupa arsip-arsip catatan, maupun tabel dan tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian. Studi dokumen dalam penelitian hukum dapat meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari data primer, sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber.¹⁷

Metode wawancara yang digunakan adalah dengan jenis wawancara bebas terstruktur, yaitu langsung mengajukan pertanyaan yang relevan dengan objek penelitian kepada narasumber atau informan. Pada penelitian ini dilakukan wawancara dengan Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Padang yaitu Bapak

125 ¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press: Mataram, hlm.

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2009, *Op.Cit.*, hlm.25

Rahmat Ramli, S.H., M.H. dan Ibu Dieke Pamela Distrie S.H.,
M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin dari
BKPSDM Kota Padang.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan setelah mengumpulkan data dan bahan hukum untuk kemudian diolah secara runtut dan sistematis agar memudahkan dalam melakukan analisis.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan metode editing, yaitu dengan melakukan penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan agar relevan dan berkesinambungan dengan topik permasalahan guna menghasilkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.¹⁹ Berdasarkan sifat penelitian dengan metode deskriptif analitis, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

¹⁸ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm.103

¹⁹ *Ibid.*, hlm.104.